

PENINGKATAN PEMAHAMAN PLURALISME AGAMA DALAM DALAM RANGKA MEREDUKSI RADIKALISME

Johana R Tangirerung
Universitas Kristen Indonesia Toraja
jrtangirerung@ukitoraja.ac.id

Abstrak

Keberagaman suku, agama dan ras (RAS) telah menjadi sifat dan karakteristik bangsa Indonesia sejak dulu. Karakteristik ini menjadi kekayaan dan modal bangsa Indonesia. Namun belakangan ini menjadi alat oleh orang tidak bertanggungjawab untuk tujuan tertentu. Radikalisme agama membawa fanatisme yang menaifkan keragaman agama, suku dan ras. Tulisan ini akan mengangkat konsep pluralisme agama untuk dipahami supaya menjadi kesadaran akan adanya keberagaman dan pluralitas bangsa Indonesia. Pluralisme sebagai suatu pandangan atau ideologi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Kata kunci: Keberagaman, karakteristik, radikalisme, pluralisme, RAS

Latar Belakang

Presiden pertama Indonesia pernah mengatakan, “*Kesatuan Indonesia bukanlah suatu anomali; ia sudah ditakdirkan.*”¹ Dari perkataan Bung Karno ini maka tak satupun dari kelompok-kelompok suku, etnis dan agama tersebut dapat dikucilkan dari gagasan ke-Indonesia-an. Suku, agama dan ras justru menjadi mozaik bagi anyaman kesatuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan sosiolog sekaliber Geertz mengatakan:

*“Indonesia adalah negara yang majemuk. Usaha apapun untuk mengurungnya ke dalam kerangka apapun yang ketat – entah itu ideologi tinggi seperti yang dilakukan Soeharto atau Nasionalisme seperti dilakukan Soekarno, atau Partai Komunis, atau Negara Islam atau lainnya – akan membawa bencana, karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.”*²

Pluralitas Keindonesiaan belakangan ini terusik oleh maraknya konflik yang bernuansa suku, agama dan ras (SARA), bahkan eskalasinya makin meningkat. Radikalisme Agama dalam bungkus politik identitas semakin meranggas. Beberapa kasus konflik bernuansa SARA pada dua dekade ini sangat menyita begitu banyak energi, sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Ham dan Wahid Isntitut.³ Beragam konflik bernuansa agama terpampang jelas di hadapan kita dalam bentuk kekerasan, diskriminasi radikalisme dan kemudian mengarah ke separatisme. Laporan

¹ Lihat Robert Cribb, “Bangsa: Menciptakan Indonesia” dalam Doald K Emmerson (ed.) *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia & The Asia Fondation Indonesia, 2001, h. 4.

² Sebagai pembuka Bab V, “Horison Dialog: Sekedar Titik Simpul” dalam Trisno Sutanto dan Martin Sinaga (eds.) *Meretas Horison Dialog*, Jakarta: Asia Foundation, 2001.

³ Lihat misalnya Wahid Isntitut, “Mengikis Politik Kebencian: Ringkasan Eksklusif Laporan Tahunan Kerukunan Beriman dan Berkeyakinan”, Wahid Fondation, Jakarta, 2017; Laporan KOMNAS HAM tentang Kerukunan dan Kebebasan Beragama, 2018.

Wahid Institute dan Komnas Ham di atas melansir bahwa konflik-konflik tersebut merupakan sikap intoleransi dari penganut agama yang ada di Indonesia. Kondisi ini dapat mengantar pada disintegrasi bangsa. Menyikapi kondisi empirik di atas disadari bagaimana pentingnya memahami nilai-nilai pluralisme agama dalam konteks Keindonesiaa guna mereduksi radikalisme.

Arti, Makna dan sejarah Pluralisme Agama

Pluralitas adalah suatu realitas kemajemukan atau keberagaman, baik itu budaya, etnis, suku agama maupun kelompok-kelompok sosial. Pluralitas adalah bentuk kata sifat berasal dari kata plural dan sebagai paham menjadi pluralisme yang secara sederhana berarti keberagaman. Selanjutnya dijelaskan bahwa pluralisme dapat berarti kesediaan menerima keberagaman suku, agama, ras dan golongan, adat hingga pandangan hidup. Pluralisme sendiri juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas).⁴ Pluralisme agama adalah paham mengenai kondisi hidup antar umat beragama dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan inti ajaran agama masing-masing.

Setiap agama punya pengalaman bersama dengan agama-agama lain. Yahudi misalnya yang kemudian diikuti Kristen dan Islam yang kental dengan amanah *syiar* nya atas keyakinan iman “tidak ada Tuhan selain Allah”, punya pengalaman tidak mudah dalam konteks plural agama Timur Dekat Kuno⁵ tetapi itu tidak membuat ke-“Tauhid”-annya luntur. Kekristenan memiliki perjalanan panjang dalam menerima paham pluralisme agama terkait dengan keunikan iman bahwa Yesus Kristus itulah jalan, kebenaran, hidup dan Juruselamat. Kondisi ini membuat kekristenan begitu sulit menerima keberadaan agama lain, khususnya klaim, “tidak ada keselamatan di luar gereja” bahkan membawanya pada pertikaian dengan berbagai paham, khususnya agama Islam. Perubahan besar dalam gereja terjadi sejak Konsili Vatikan II.⁶ Konsili ini terpenting dalam sejarah gereja karena berani merubah diri dan pandangannya terhadap keberadaan agama-agama lain. Gereja yang sebelumnya sangat eksklusif melihat dirinya, kemudian mengakui bahwa dalam setiap agama ada kebenaran dan meyakini bahwa keselamatan itu disediakan bagi semua orang. Islam juga pasti punya pemahaman dan pandangan tersendiri terhadap pluralisme. Sebagai salah satu penganut keyakinan *Tauhid* yang

⁴ “Pluralisme” <https://id.wikipedia.org>.

⁵ Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*. Yogyakarta:1992,h.27.

⁶ Dalam <http://www.katolisitas.org> dijelaskan, “Konsili Vatikan II adalah Konsili uskup sedunia yang diadakan di Vatikan, Roma pada tahun 1962-1965 (terdiri dari 4 periode), yang diprakarsai oleh Paus Yohanes XXIII. Tujuannya adalah untuk memperbaharui Gereja secara spiritual dengan cara kembali ke sumber Tradisi Suci yang lama baik yang tertulis (Kitab Suci) maupun yang lisan, seperti dari para Bapa Gereja dan tulisan Para Orang Kudus (ressourcement).”

sangat kental yang diterima dari Yahudi dan Kristen⁷, tentu menghadapi persoalan tersendiri dan tidak mudah. Perjumpaan Islam dengan agama-agama lain telah berlangsung sejak Nabi Muhammad, dan Islam meyakini diri sebagai perwujudan agama dan wahyu yang sempurna.⁸ Hambatan utama bagi Islam untuk menerima keberadaan agama lain menurut Coward adalah kurangnya informasi yang akurat.⁹ Piagam Madinah misalnya adalah informasi dalam sejarah Islam yang memperlihatkan Islam menerima dan bahkan menghargai dengan melindungi keberadaan agama Yahudi dan Kristen yang ada di Madinah. Nabi Muhammad mencontohkan pluralisme agamanya dengan menghidupkan nilai-nilai dan semangat gotong royong, semangat hidup berdampingan dan saling menjamin keamanan diantara sesama warga negara.¹⁰

Tidak mudah memang menerima agama-agama lain karena kemutlakan ajaran tiap agama. Di Indonesia ada dua pandangan terhadap pluralisme, ada yang pro (Inklusivisme) dan ada yang kontra (eksklusivisme). Bagi yang pro keberagaman agama ini dianggap sebagai realitas Bangsa Indonesia yang tidak bisa disangkal dan itu menjadi landasan etika bersama. Sementara bagi yang kontra pluralisme itu dianggap mengancam kemurnian ajaran suatu agama.¹¹ Beberapa pandangan tokoh agama di Indonesia terhadap paham pluralisme agama misalnya Ma'arif memahami bahwa, "pluralisme bukan sekedar fakta atau keadaan yang bersifat plural akan tetapi merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan menghormati bahkan mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut."¹² Frans Magnis Suseno sebagai tokoh Kristen dan Katolik mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan perjuangan dari kalangan teolog yang menolak paham eksklusivisme yang mengakui hanya agamanya sendiri yang paling benar.¹³ Dalam konteks filsafat agama, diyakini bahwa setiap agama memiliki substansi kebenaran yaitu hakekat Tuhan sebagai wujud absolut dan merupakan sumber dari seluruh zat yang berwujud. Ini menjadi *common ground* atau yang disebut oleh Frithjof Schuon sebagai unsur esoterik dari setiap agama. Agama tidak dapat membatasi dirinya oleh agamanya, melainkan oleh apa yang dicakup olehnya.¹⁴

⁷ Ibid., Howard, h.87.

⁸ Ibid.,h.110.

⁹ Ibid., h.111.

¹⁰ Admin Hidcom, "Piagam Madinah", Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia dalam <https://www.hidayatullah.com> (diakses: 23 Mei 2019).

¹¹ Pluralisme adalah Asset Bangsa dalam <https://student.cnnindonesia.com/Jakarta>, INSPIRASI:23.02.2018. (Diakses 23 Mei 2019)

¹² Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jakarta: Logung Pustaka, 2005, h.12.

¹³ Frans Magnis Suseno, "The Challenge of Pluralism" dalam Kamaruddin Amin et.al., *Quo Vadis Islamic Studies di Indonesia?* (Diktis Depag RI bekerjasama dengan PPs UIN Alauddin Makassar, 2006), h.138.

¹⁴ Frithjof Schuon, *The Preneal of Filosofi Muslim*. Bandung: Mizan,1993, h.76.

Radikalisme dalam Konteks Keindonesiaan

Menurut KBBI on line radikalisme adalah, “paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2 paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3 sikap ekstrem dalam aliran politik”.¹⁵ Radikalisme berasal dari kata *radix* yang artinya akar. Beberapa pengertian radikal yang diuraikan di bawah ini berdasarkan pengertian para ahli sbb¹⁶: “Radikalisme adalah afeksi atau persaan positif tentang segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Sikap yang ekstrim ini mendorong individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu keyakinan, kepercayaan atau ideologi yang dianutnya (Sarwito Wirawan)”; Kiki Nalwangwulan, dkk mengartikan, “radikal adalah suatu perbuatan kasar yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial”; Dalam konteks Filsafat sebagai mana dikemukakan Ali Mudofir, “radikal adalah proses berpikir sampai ke akar-akarnya sampai pada esensi, hakikat atau substansi yang dipikirkan”.

Pemahaman ini masuk ke dalam ranah agama bahwa kebenaran beragama hanya bagi kelompoknya dan merasa paling paham doktrin agama, merasa punya otoritas menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan atas nama Tuhan. Ini wujud dari fundamentalisme agama yang bertolak belakang dengan pluralisme agama. Dalam konteks Indonesia radikalisme agama muncul paling tidak ada tiga teori yang menyebabkan adanya gerakan radikal dalam buku *Ilusi Negara Islam* oleh Syafii Ma’arif sebagaimana dikemukakan Ahmad Syaifullah:

Pertama, adalah kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas sehingga mereka mencari dalil agama untuk “menghibur diri” dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar. Kedua, adalah dorongan rasa kesetiakawanan terhadap beberapa negara Islam yang mengalami konflik, seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Mesir, Kashmir, dan Palestina. Ketiga, dalam lingkup Indonesia, adalah kegagalan negara mewujudkan cita-cita negara yang berupa keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.¹⁷

Radikalisme agama di Indonesia menjamur belakangan ini ditunggangi oleh politik. Agama dipolitisir sebagai kekuatan politis. Mohammand Sahlan mengatakan, ancaman fundamentalisme agama tidak hanya sekedar ancaman “penyakit nalar” seseorang dalam melihat sesuatu, akan tetapi lebih jauh dari itu.¹⁸ Selanjutnya Sahlan mengemukakan bahwa pasca reformasi 1998 berdiri organisasi Laskar Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab yang ditengarai sebagai perwujudan radikalisme agama. Aktivitas

¹⁵ <https://kbbi.web.id/radikalisme>

¹⁶ “Pengertian Para Ahli dan Contohnya” dalam *Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net>. (diakses 23 Mei 2019)

¹⁷ Ahmad Syaifuddin, “Islam, Radikalisme dan Terorisme” dalam <http://www.nu.or.id>. 2 Januari 2016. (Diakses, 24 Mei 2016).

¹⁸ Muhammas Sahlan, “Radikalisme Agama di Indonesia” dalam <http://www.nu.or.id.20> Mei 2017. (Diakses

utamanya adalah melakukan serangan secara fisik ke “tempat-tempat maksiat”, tindakan main hakim sendiri yang diyakini sebagai perjuangan penegakan syariat Islam.¹⁹

Radikalisme dan Pluralisme Agama

Radikalisme sebagai buah fundamentalisme agama yang sempit mengancam Indonesia. Berbeda dengan pluralisme agama yang memahami keberadaan agama tanpa mengusik kebenaran imannya, maka nilai-nilai pluralisme mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada pendapat, pilihan hidup, serta keyakinan yang berbeda. Pluralisme juga menuntut setiap orang terlibat aktif untuk mewujudkan tata kehidupan yang toleran dalam masyarakat yang majemuk.²⁰

Nilai-nilai Pluralisme Pancasila yang menekankan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip utama, sesungguhnya merupakan inti perjumpaan agama-agama di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan unsur esoterik, bahwa pada akhirnya sebagaimana yang dikemukakan Frithjof Schuon bahwa semua agama memiliki unsur esoteris yaitu unsur terdalam dari suatu agama atau kesadaran terhadap Kenyataan Tunggal, ‘Sang Logos’, bisa juga disebut kearifan, Cahaya dan Cinta. Pengertian lainnya adalah energi dengan kedekatan pada sumber spiritual tertinggi. Dalam tradisi Islam esoteris dikenal sebagai tasawuf atau sufistik. Kekristenan menyebutnya ‘logos’, di dalam logos inilah terpancar kehidupan abadi. Logos mengajarkan kehidupan yang penuh kasih dan mau berkorban untuk kedamaian hidup. Dalam Agama Budha, esoteris merupakan inti ajaran Sidartha dengan menerapkan “welas asih” dan dalam agama Hindu dikenal istilah *mokhsa* yaitu puncak kehidupan yang dimulai dari kerendahan hati. Konsep esoteris dalam agama-agama ini yang sesungguhnya hendak diperkenalkan dalam sila pertama Pancasila sebagai nilai pluralisme khas Indonesia. Dengan memiliki nilai-nilai ini maka diharapkan dapat meminimalisir perselisihan dan kebencian satu agama dengan agama lainnya, sebagaimana diperlihatkan di panggung Keindonesiaan kita saat ini.

Salah satu unsur penting Pancasila adalah integrasi nasional karena kondisi majemuk bangsa Indonesia sebagaimana diuraikan di atas. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan

¹⁹ Beberapa tindakan radikalisme atas nama agama diantaranya Terjadi peristiwa mengenaskan juga, beberapa bom bunuh diri yang didalangi oleh kelompok JI (Jamaah Islamiyah)—yang merupakan organisasi fundamentalisme Islam—pada malam Natal tahun 2000 di Bali dan 2002 di hotel Marriot Jakarta memakan korban yang semuanya adalah non muslim. Kasus Bom bunuh diri ini juga terjadi lagi di tahun berikutnya: Bom Bali II 2005, Bom Tentena 2005, Bom Solo 2011 dan 2012, dan Bom Sarinah 2016.

²⁰ <https://yayasanlazuardibirru.wordpress.com/2013/12/17/membumikan-nilai-nilai-pluralisme/>

keselarasan secara nasional. Integrasi nasional bukan meniadakan kemajemukan, tetapi menyatukan kemajemukan atau pluralitas tersebut dalam satu semangat kebangsaan dalam ideologi Pancasila. Sementara itu wujud Padnas dapat dilihat dari terwujudnya rasa aman, berfungsinya institusi-institusi kemasyarakatan dan kebangsaan, terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan. Integrasi mesti terwujud secara internal dan antar komponen negara dan wilayah.²¹ Kewaspadaan Nasional, merupakan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi AGHT.²² Padnas juga merupakan kualitas kesiapan dan kesiagaan untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan potensi ancaman terhadap NKRI.²³

Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme agama belum dipahami secara benar dan belum dimaknai dalam konteks Keindonesiaan sehingga fundamentalisme dan radikalisme muncul. Oleh sebab itu dibutuhkan pluralisme agama yang dalam konteks Indonesia adalah Pluralisme agama yang Pancasilais berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai utama dari semua Agama yang berbeda-beda. Jika seluruh umat dan bangsa paham dan memaknai keberagaman agama di Indonesia sebagai realitas keindonesiaan yang meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama dan pertama, di mana unsur esoteris dari setiap agama yang menjadi titik temunya, maka upaya apapun yang membawa Indonesia ke pertikaian dan kehancuran tidak akan pernah berhasil.

Saran dan rekomendasinya adalah memperkenalkan dan mensosialisasikan pluralisme agama yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, yang menekankan unsur esoteris setiap agama tersebut kepada seluruh umat dan komponen bangsa. Rekomendasinya adalah menerapkan nilai-nilai Pluralisme agama yang pancasilais tersebut dengan

²¹ Ibid., h.10-12.

²² AGHT: Ancaman, adalah tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan bersifat konseptual secara tertutup dan terbuka bersifat, bertujuan mengubah pancasila dan UUD 45 dan menggagalkan pembangunan nasional; Gangguan: tidak konseptual berasal dari luar bersifat merongrong pengalaman, mengurangi kemurnian pelaksanaan Pancasila dan mengurangi kelangsungan pembangunan nasional; Hambatan: tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya, tidak konseptual, berasal dari dalam diri sendiri dalam arti tidak mengamalkan pancasila, menentang UUD 45, dan tidak berpartisipasi dalam pembangunan; Tantangan: tindakan, potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam dalam diri sendiri yang membawa masalah untuk diselesaikan serta dapat menggugah kemampuan diri.

²³ Tim Pokja PADNAS, Kewaspadaan Nasional, Jakarta: Lemhannas RI, 2019, h.49-50

mengaplikasikannya dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat terbawah sampai teratas. Rekomendasi kedua adalah agar lembaga dan organisasi keagamaan melakukan pembinaan keagamaan yang menekankan unsur esoteris dari setiap agama sebagai titik temu.

Daftar Pustaka

Buku/jurnal

- Robert Cribb, "Bangsa: Menciptakan Indonesia" dalam Doald K Emmerson (ed.) *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia & The Asia Fondation Indonesia, 2001).
- Trisno Sutanto dan Martin Sinaga, *Meretas Horison Dialog* "Horison Dialog: Sekedar Titik Simpul" dalam (eds.) Jakarta: Asia Foundation, 2001.
- Wahid Isntitut, "Mengikis Politik Kebencian: Ringkasan Eksklusif Laporan Tahunan Kerukunan Wahid Fondation , Beriman dan Berkeyakinan", Jakarta, 2017; Laporan KOMNAS HAM tentang Kerukunan dan Kebebasan Beragama, 2018.
- Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*. Yogyakarta:1992.
- Tim Pokja PADNAS, *Kewaspadaan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI,
- Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Frans Magnis Suseno, "The Challenge of Pluralism" dalam Kamaruddin Amin et.al., *Quo Vadis Islamic Studies di Indonesia?* (Diktis Depag RI bekerjasama dengan PPs UIN Alauddin Makassar.
- Frithjof Schuon, *The Preneal of Fhilosofi Muslim*. Bandung: Mizan,1993.

Internet

- Admin Hidcom," Piagam Madinah", Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia dalam <https://www.hidayatullah.com>.
- Pluralisme adalah Asset Bangsa dalam <https://student.cnnindonesia.com/Jakarta>, INSPIRASI:23.02.2018.
- <https://www.pengertianmenurutparaahli.net>.
- Ahmad Syaifuddin, "Islam, Radikalisme dan Terorisme" dalam <http://www.nu.or.id>
- Muhammas Sahlan, "Radikalisme Agama di Indonesia" dalam <http://www.nu.or.id.20>